



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Pusat Kesehatan Masyarakat mengembangkan pelayanan non medis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan non medis yang dilakukan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat berjalan optimal dan efektif diperlukan biaya pelayanan yang diatur dalam peraturan mengenai tarif pelayanan non medis;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan penetapan Keputusan Wali Kota.
5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas kepada perseorangan dan atau lembaga/badan/institusi berupa pemberian data dan informasi, pengetahuan dan pemakaian sarana prasarana di BLUD UPT Puskesmas.
7. Wilayah adalah lingkungan kerja Puskesmas yang menjadi kewenangannya.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Tarif Layanan Pelayanan Non Medis pada BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pelayanan Non Medis.
- (3) Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan dan/atau lembaga/badan/institusi yang memperoleh Pelayanan Non Medis.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan praktik kerja lapangan;
 - b. pendampingan kunjungan observasi Puskesmas;
 - c. pendampingan observasi lapangan di Wilayah;
 - d. pendampingan magang kerja;
 - e. pelayanan penelitian;
 - f. pengambilan data;
 - g. pelayanan studi banding;
 - h. pelayanan lokasi pelatihan; dan/atau
 - i. narasumber.



- (2) Pendampingan praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan pendampingan dan pembimbingan terhadap pelajar dan/atau mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja di Puskesmas.
- (3) Pendampingan kunjungan observasi Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa pelayanan pendampingan dan pembimbingan terhadap pelajar dan/atau mahasiswa dengan objek seluruh proses bisnis Puskesmas yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari.
- (4) Pendampingan observasi lapangan di Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan pendampingan dan pelajar, mahasiswa maupun lembaga ke Wilayah kerja Puskesmas untuk melaksanakan observasi pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan Puskesmas di Wilayah.
- (5) Pendampingan magang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendampingan dan pembimbingan terhadap peserta magang kerja.
- (6) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pendampingan maupun pembimbingan terhadap mahasiswa maupun lembaga yang melaksanakan penelitian di Puskesmas.
- (7) Pelayanan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa data primer maupun data sekunder di Puskesmas.
- (8) Pelayanan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pelayanan sebagai narasumber serta penyediaan sarana prasarana pelaksanaan studi banding dari daerah lain di luar biaya jamuan.
- (9) Pelayanan lokasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa pelayanan fasilitasi, narasumber serta pendampingan terhadap kegiatan pelatihan yang menggunakan Puskesmas sebagai objek praktik pelatihan.
- (10) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pembicara pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga swasta dengan sumber dana di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Layanan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan Pelayanan Non Medis.
- (2) Tingkat penggunaan Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, jumlah, dan lama pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perhitungan pajak sesuai dengan jenis Pelayanan Non Medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tarif Layanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB VI
PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dapat dilakukan dengan tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kasir BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transfer dana atau aplikasi pembayaran ke rekening setiap BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sebelum Pelayanan Non Medis diberikan; atau
 - b. berdasarkan kesepakatan para pihak

BAB VII
PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan Non Medis dalam kerangka kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah dapat dibebaskan dari Tarif Pelayanan.
- (2) Pembebasan dari Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat permohonan dari instansi tersebut untuk disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VIII
PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan dialokasikan untuk:
 - a. biaya jasa pelayanan; dan
 - b. biaya operasional.
- (2) Tarif Layanan berupa biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Non Medis pada BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Tarif Layanan berupa biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Non Medis pada BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pembagian jasa pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



BAB IX
EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Dalam hal terdapat Pelayanan Non Medis baru selain yang tercantum dalam Lampiran maka rincian Pelayanan Non Medis baru dan Tarif Layanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan.
- (6) Usulan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
- b. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 59);



- c. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 61); dan
- d. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 157),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 58



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Pendampingan Praktik Kerja Lapangan		
	a. Pendidikan Profesi/S2/S3	12.000	org/hari
	b. D4/S1	10.000	org/hari
	c. D3	8.000	org/hari
	d. SMA	7.000	org/hari
2.	Pengambilan Data		
	a. Sekunder	50.000	per judul/pengambilan
	b. Primer	5.000	per responden
	c. Uji Validitas/reliabilitas	5.000	per responden
3.	Pelayanan Penelitian		
	a. S2/S3	250.000	per judul/org
	b. D4/S1	150.000	per judul/org
	c. D3	100.000	per judul/org
	d. Institusi/Organisasi/Tim	400.000	per judul/tim
4.	Pendampingan Kunjungan Observasi Lapangan	25.000	Per orang/hari
5.	Pendampingan PKL di Wilayah		
	a. ≤ 30 orang	100.000	per pendampingan
	b. ≥30 – 50 orang	150.000	per pendampingan
6.	Pendampingan Magang Kerja	30.000	per org/bln
7.	Pelayanan Studi Banding		
	a. Narasumber (per jpl per orang)	400.000	per org/jpl
	b. Sarana Prasarana	200.000	per kunjungan/hr



NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
8.	Pelayanan Lokasi Pelatihan		
	a. Akreditasi	5.000.000	per pelatihan
	b. Pengelolaan Keuangan BLUD/Program Kesehatan	4.200.000	per pelatihan
	c. On Job Training		per org/hr/resp
	1) Responden >=10 orang	15.000	
	2) Responden <=10 orang	25.000	
9.	Narasumber permintaan pihak swasta	800.000	per org/jpl

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

